

## BAB II

### KUALITAS HADITS DAN KEHUIJAHANNYA

#### A. Pengertian dan Klasifikasi Hadits

##### 1. Pengertian Hadits

###### a. Pengertian Hadits Menurut Bahasa

Hadits menurut bahasa mempunyai banyak arti :

الجديد lawan القديم artinya baru.

###### b. Pengertian Hadits Menurut Istilah

Para muhaditsin berbeda pendapat dalam menta'rifkan al-Hadits, perbedaan tersebut disebabkan karena terpengaruh dan lausnya obyek peninjauan mereka masing-masing. Dari perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan ta'rif al-Hadits, yakni: ta'rif yang terbatas disatu pihak dan ta'rif yang luas dipihak lain.

- 1) Ta'rif al-Hadits yang terbatas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jumhurul Muhaditsin, sebagai berikut:

مَا أَضِيفَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ نَحْوِهَا

*“Ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrib) dan sebagainya.”*

Ta'rif ini mengandung empat unsur, yakni: perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan Nabi Muhammad SAW, yang

semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja. Tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula kepada tabi'in.<sup>1</sup>

- 2) Ta'rif al-Hadits yang luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh muhadditsin, tidak hanya mencakup sesuatu yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga perkataan, perbuatan dan ketetapan baik yang disandarkan kepada sahabat maupun tabi'in. al-Hadits menurut ta'rif ini, meliputi : segala berita yang marfu' (disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW) mauquf (disandarkan kepada sahabat) dan maqthu' (disandarkan kepada tabi'in).

Sebagaimana pendapat Muhammad Mahfudh At-Turmudzi dalam kitab Manhaji Dzawi A. Nahzar yang dikutip oleh Utang Ranuwijaya, MA. Sebagai berikut :

قِيلَ إِنَّ الْحَدِيثَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بَلْ جَاءَ بِالْمَوْقُوفِ وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ وَالْمَقْطُوعِ وَهُوَ  
مَا أُضِيفَ لِلتَّابِعِيِّ

*“Dikatakan (dari ulama ahli hadits), bahwa hadits itu bahkan itu bukan hanya untuk sesuatu yang dimarfu' (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW), melainkan bisa juga untuk sesuatu yang disandarkan kepada sahabat (baik berupa perkataan atau lainnya) dan yang maqthu', yaitu sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in.”*<sup>2</sup>

Dari uraian diatas maka hadits dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu hadits marfu', mauquf dan maqthu'. Dan dapat dita'rifkan bahwa

<sup>1</sup> Fatchur Rahman, *Iktisar mustholahul hadits*. (Bandung : PT Al-ma'arif. 1974), 20

<sup>2</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadist*. Op.cit, 4

hadits marfu' yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa perkataan, perbuatan atau kesepakatan atau sifat. Hadits mauquf yaitu segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat baik berupa perkataan atau perbuatan atau taqrir. Sedangkan hadits maqthu' yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in atau yang lainnya baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>3</sup>

Yang disebut hadits marfu' adalah :

الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ هُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
خَاصَّةً مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ وَصْفٍ

“Hadits marfu' adalah ucapan, perbuatan, ketetapan, atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus”<sup>4</sup>

Marfu' dibagi 2 yaitu:

- 1) Tasrihan atau Haqiqatan: dengan terang, yakni isinya terang-terangan menunjukkan marfu'.
- 2) Hukman atau hukmi pada hukum yakni isinya tidak terang menunjukkan kepada marfu' tetapi dihukumkan marfu' karena bersandar pada beberapa tanda.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mahmud Thohan, *Taisir Mustolah Hadits*, (Terj.) Zainul Muttaqin, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1997), 139-142

<sup>4</sup> Nurudin Itr, *Ulum al-Hadits terj. Mujiya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 99

<sup>5</sup> Abdul Qadir Hasan, *Ilmu Musthlah Hadits*, (Bandung: Diponegoro, 1994), 285

Yang termasuk hadits marfu' hukmi yaitu:

- 1) Perkataan sahabat yang tidak mengambil cerita isrialiyat dan bukan merupakan ijthad mereka serta perkataan itu bukan merupakan komentar dari hasil kalimat
- 2) Perbuatan sahabat yaitu perbuatan itu bukan merupakan ijthad mereka dan perbuatan itu tidak mungkin dikerjakan oleh sahabat, kalau tidak mendapatkan tuntutan dari Rasulullah SAW.
- 2) Apabila seorang sahabat memberitahukan bahwa ia pernah berbuat sesuatu di masa Rasulullah, dan kita menganggap bahwa perbuatan itu dilihat oleh Rasulullah SAW. tetapi beliau membiarkan saja.<sup>6</sup>

Demikian menurut jumhur muhadittsin, fuqaha dan ahli usul bahwa jika sahabat itu tiada menyandarkan kepada masa Nabi tiadalah dihukumi marfu' hanya dihukumi mauquf. Jika disandarkan pada Nabi atau di masanya dimana beliau masih hidup dihukumi marfu' di pandang sebagai ketetapan Nabi sendiri.<sup>7</sup>

Demikian juga yang dihukumi hadits marfu' yaitu penafsiran seorang sahabat Nabi terhadap suatu ayat mengenai as babun Al-Nuzul dari ayat al Qur'an.

---

<sup>6</sup> Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1981), 123

<sup>7</sup> T.M.Hasby Ash. Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 99

## 2. Klasifikasi Hadits

Untuk menentukan nilai suatu hadits, seseorang harus mengetahui tentang hal-hal rawi mengenai keadilannya, kelemahannya, kekurang adilannya dan lain sebagainya. Usaha ini akan berhasil dengan sukses manakala kita mengenal dan menguasai ilmu “*rijalil hadits dan ulumul hadits*” pada umumnya. demikian seseorang tidak akan dapat memilih keshahihan atau kehasanan suatu hadits dan meninggalkan kedla’ifannya tanpa mengetahui ciri-ciri dan syarat hadits tersebut, yang dalam hal ini memerlukan penelitian mengenai hal ikhwal rawi dan marwimya.

Dalam penelitian suatu hadits, para muhadditsin menggunakan beberapa macam pendekatan, antara lain :

a. Hadits ditinjau dari segi kuantitasnya :

Ditinjau dari kuantitasnya atau jumlah rawi yang menjadi sumber berita, hadits itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1) Hadits Mutawatir

Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut adat muttasil mereka bersepakat terlebih dahulu berdusta (atas nama Nabi Muhamad SAW).<sup>8</sup>

Para ahli hadits membagi hadits mutawatir menjadi tiga bagian, yaitu:

---

<sup>8</sup> Mahmud Thahan, *Ulumul Hadits*, (Jogjakarta: Titihan Ilahi Pers. 1997), 30

- a) Mutawatir lafdzi, yaitu qhobar yang sama bunyi lafadh para perawi padanya walaupun pada hukum ada pada maknanya.
- b) Mutawatir maknawi, yaitu hadits yang berlainann bunyi dan maknanya tetapi kembali kembali pada makna yang umum.
- c) Mutawir amali yaitu sesuatu yang diketahui dengan mudah, bahwa dia dari agama dan telah mutawatir di antaranya umat islam. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah mengerjakannya, atau menyuruhnya, atau selain dari itu dan dialah yang dapat diterapkan atasnya ta'rif ijma' dirasyah.<sup>9</sup>

Adapun syarat-syarat suatu hadits dikatakan mutawatir yaitu :

- a) Diriwayatkan oleh banyak rawi<sup>10</sup>

Dalam hal ini tidak ada kesepakatan ulama' ada yang mengatakan minimal 10 orang. Ada yang berpendapat 12 orang, 20 orang hal itu didasarkan pada surat al-Anfal, tentang sugesti Allah kepada orang-orang yang mukmin yang hanya dengan 20 orang saja mampu mengalahkan orang kafir sejumlah 200 orang yaitu :

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرًا وَنَ يَغْلِبُونَ مِائَتِينَ

“Jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu niscaya mereka mengalahkan dua ratus orang musuh.”<sup>11</sup>

Dan ada pula yang menyatakan minimal 40 orang, 70 orang atau bahkan 313 orang.

---

<sup>9</sup> M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Diroyah Hadits 1*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 60-64

<sup>10</sup> Mahmud Thahan. *Ibid*, 32

<sup>11</sup> Depag, 8 : 65, 167-168

- b) Adanya keyakinan, bahwa mereka tidak mungkin sepakat berdusta.
  - c) Adanya kesamaan dan keseimbangan jumlah sanad pada tiap-tiap thabaqat.
  - d) Berdasarkan tanggapan panca indera.<sup>12</sup>
- 2) Hadits Ahad

Menurut bahasa kata “*Ahad*” adalah bentuk jama’ dari kata “*ahada*” yang berarti “satu”. Sedangkan hadits ahad yaitu hadits yang diriwayatkan satu orang, dan menurut istilah hadits ahad adalah suatu hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat hadits mutawattir.<sup>13</sup>

Para muhaditsin sepakat bahwa, beramal dengan hadits ahad yang telah memenuhi persyaratan hadits maqbul (diterima), hukumnya wajib.<sup>14</sup>

Yang termasuk kedalam kelompok hadits ahad semuanya ada tiga, yaitu :

- a) Hadits Masyhur

Yang dimaksud dengan hadits masyhur yaitu :

مَارَوَاهُ الثَّلَاثَةُ فَأَكْثَرَ وَلَمْ يَصِلْ دَرَجَةَ التَّوَاتُرِ

“Hadits yang dinyatakan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat muttawatir“

<sup>12</sup> Utang Ranu Wijaya, *ibid*, 125-128

<sup>13</sup> Mahmud Thahan, *Ibid*, 32

<sup>14</sup> M. Ajaj al-Khatib Ushuhul Hadits, *Pokok-Pokok Ilmu Hadits*, (terj), N. Qomarudin dkk, (Jakarta:Gaya media pratama, 1988), 273

Istilah masyhur yang diterapkan pada suatu hadits, kadang-kadang bukan untuk memberikan sifat-sifat hadits menurut ketentuan diatas, yakni banyaknya rawi yang meriwayatkan suatu hadits, tetapi diterapkan juga untuk memberikan sifat suatu hadits yang mempunyai kebenaran dikalangan para ahli ilmu tertentu dikalangan masyarakat ramai. Dari segi ini hadits masyhur itu terbagi kepada :

- (1) Masyhur dikalangan para muhaditsin dan lainnya (golongan ulama, ahli ilmu, dan orang umum).
- (2) Masyhur dikalangan ahli-ahli ilmu tertentu misalnya hanya masyhur di kalangan ahli hadits saja, atau ahli fiqih saja, atau ahli tasawuf saja, atau ahli nahwu saja dan lain sebagainya.
- (3) Masyhur dikalangan orang-orang umum saja.<sup>15</sup>

b) Hadits ‘Azis

‘Azis menurut bahasa yaitu : yang sedikit, yang gagah, atau yang kuat. Sedangkan menurut istilah ilmu hadits ialah : suatu hadits yang diriwayatkan dengan dua sanad yang berlainan rawi-rawinya.<sup>16</sup>

Pengertian hadits ‘Aziz lainnya, yaitu:

---

<sup>15</sup> Fatchur Rahman, *ibid*, 87-88

<sup>16</sup> A. Qodir Hasan, *Ilmumustholah Hadist*, (Bandung : Diponegoro 1994), 276



## مَا رَوَاهُ اثْنَانِ وَلَوْ كَانَ فِي طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ رَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ

*“Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang, rawi tersebut terdapat pada satu thabaqat saja, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatnya”*

Menurut ta’rif tersebut. Yang dikatakan ‘Azis itu bukan saja yang hanya diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap thabaqot, yakni sejak dari thabaqat pertama sampai thabaqat terakhir harus terdiri dari dua orang, sebagaimana yang dita’rifkan oleh sebagian muhaditsin, tetapi selagi pada salah satu thabaqat (lapisannya) saja, didapati dua orang rawi, sudah bisa dikatakan hadits ‘Aziz.<sup>17</sup>

### c) Hadits Gharib

Gharib artinya: yang jauh dari negrinya yang asing, yang ajaib, luar biasa, yang jauh untuk difahami.<sup>18</sup> Sedangkan menurut istilah yaitu :

## مَا انْفَرَدَ بِرَوَايَتِهِ شَخْصٌ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ

*“Hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam periwayatan, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi”*

Penyendirian rawi dalam hal meriwayatkan hadits itu dapat mengenai personalianya, yakni tak ada orang lain yang

<sup>17</sup> Fatchur Rahman, *ibid*, 93-94

<sup>18</sup> A. Qodir Hasan, *ibid*, 278

meriwayatkan selain rawi itu sendiri, juga dapat mengenai sifat atau keadaan si rawi. Artinya sifat atau keadaan si rawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan rawi-rawi lain yang juga meriwayatkan hadits tertentu.

Ditinjau dari segi bentuk penyendirian rawi seperti tertera di atas maka hadits gharib itu terbagi kepada dua macam yaitu :

- (1) Gharib mutlak (fard), yaitu apabila penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadits itu dapat mengenai personalianya. Penyendirian rawi hadits gharib mutlak ini harus berpangkal ditempat ahlus sanad yakni tabi'in bukan sahabat.
- (2) Gharib Nisby, yaitu apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Penyendirian rawi mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu dari seorang rawi mempunyai beberapa kemungkinan, antara lain : tentang sifat keadilan dan kedhabitan (ketsiqahan) rawi, tentang kota atau tempat tinggal tertentu, tentang meriwayatkan dari rawi tertentu.

Kalau penyendirian itu ditinjau dari segi letaknya, dimatan atau di sanad maka ia terbagi lagi menjadi tiga bagian lagi yakni:

- (1) Gharib pada sanad dan matan
- (2) Gharib pada sanadnya saja sedang pada matannya tidak

(3) Gharib sebagian matannya.<sup>19</sup>

b. Hadits Ditinjau dari Segi Kualitasnya

Hadits ditinjau dari kualitasnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

Hadits maqbul dan Hadits mardud.

- 1) Hadits maqbul, adalah hadits yang memenuhi syarat-syarat diterimanya riwayat.
- 2) Hadits mardud adalah hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya riwayat.<sup>20</sup>

Para ulama' hadits membagi hadits maqbul menjadi 2 bagian yaitu :

1) Hadits shahih

Kata *shahih* menurut bahasa dari kata *shahha*, *yashuhhu shahhahan wa shihhatan wa shahahan* yang berarti: yang sehat, yang selamat, yang sah dan yang sempurna. Para ulama biasa menyebut kata *shahih* itu sebagai lawan kata dari *saqim* (sakit), maka kata hadits shahih yang menurut bahasa berarti hadits yang sah, hadits yang sehat, atau hadits yang selamat.<sup>21</sup> Sedangkan menurut istilah ialah:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ وَسَلِمَ مِنْ سُذُودٍ وَعِلَّةٍ

“Hadits yang bersambung-sambung sanadnya yang dinukilkan (diriwayatkan) oleh orang yang adil dan kuat ingatan dari yang

<sup>19</sup> Fatchur Rahman, *Ihtisar, ibid*, 97-104

<sup>20</sup> Ajaj al-Khatib, *Ushuhul Hadits*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1998), 273

<sup>21</sup> Utang Ranuwijaya, *Ibid*, 155

*seumpamanya tidak terdapat padanya syadz (keganjilan) dan cacat (illat)“<sup>22</sup>*

Berdasarkan definisi hadits shahih, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama’ diketahui adanya lima syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Bersambung sanadnya: artinya tiap-tiap perawi dari perawi lainnya benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang ditanya, dari sejak awal hingga akhir sanadnya.
- b) Adilnya para perawi: artinya tiap-tiap perawi itu seorang muslim, baligh bukan fasik dan tidak pula jelek perilakunya.
- c) Kuatnya hafalan para perawinya: artinya masing-masing perawi sempurna daya ingatannya, baik berupa kuat ingatan dalam dada maupun dalam batin.
- d) Tidak ada syadz (bertentangan): artinya hadits itu benar-benar tidak syadz (janggal) atau menyalahi orang yang terpercaya dari lainnya.
- e) Tidak ada cacat (illat): artinya hadits itu tidak ada cacatnya, dalam arti adanya sebab yang menutup tersembunyinya yang dapat menciderai pada keshahihan hadits, sementara dhahirnya selamat dari cacat.<sup>23</sup>

Para ulama ahli hadits membagi hadits shahih menjadi 2 macam, yaitu :

---

<sup>22</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *ibid.* 188

<sup>23</sup> Mahmud Thahan, *ibid.* 44

- a) Hadits shahih li-Dzatihi, yaitu hadits yang memenuhi syarat-syaratnya atau sifat-sifat hadits maqbul secara sempurna, yaitu syarat yang lima sebagaimana tersebut diatas.
- b) Hadits shahih li-Ghairihi, yaitu hadits yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dari sebuah hadits maqbul, hadits ini menjadi shahih karena ada hadits lain yang sama atau sepadan (redaksinya) diriwayatkan melalui jalur lain yang setingkat atau malah lebih shahih.<sup>24</sup>

Para ulama sependapat bahwa hadits shahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam.

## 2) Hadits Hasan

Menurut bahasa Hasan berarti sifat musyabahah, dari “al husn” berarti “al-jamal” (bagus). Sedangkan menurut istilah ulama’ berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadits hasan karena melihat bahwa ia merupakan pertengahan antara hadits dla’if dan shahih. Dan juga karena sebagian ulama’ mendefinisikan sebagai salah satu bagiannya.<sup>25</sup>

At-Turmudzi mendefinisikan hadits hasan sebagai berikut :

كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُنْهَمُّ بِالْكَذِبِ وَلَا يَكُونُ الْحَدِيثُ شَاذًا وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوِ ذَلِكَ

<sup>24</sup> Munzier Suparto, *Ilmu Hadits*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 134

<sup>25</sup> Mahmud Thahan, *ibid.* 54

“Tiap-tiap hadits yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, (pada matannya) tidak ada kejanggalan (syadz), dan hadits tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain”.<sup>26</sup>

Jumhur muhaditsin mendefinisikan hadits hasan dengan :

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيلٌ الضَّبْطِ امْتَصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ

“Hadits yang dinukilkan oleh seseorang yang adil, tapi tidak begitu kokoh ingatannya, bersambung sanadnya dan tidak terdapat illat serta kejanggalan (syadz) pada matannya”.

Dengan mengambil definisi ini, maka tampaklah perbedaan yang tegas antara hadits dla’if dengan hadits hasan. Demikian juga segala macam hadits ahad (mashsyur, ‘aziz, gharib) dapat bernilai hasan asalkan sudah memenuhi syarat hadits hasan.<sup>27</sup>

Hadits hasan terbagi menjadi dua macam yaitu:

a) Hadits hasan li dzatihi yaitu:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ خَفِيفِ الضَّبْطِ وَسَلِّمَ مِنَ الشُّذُوزِ وَالْعِلَّةِ

“Hadits yang bersambung sanadnya dengan orang yang adil yang kurang kuat hafalannya dan tidak terdapat padanya syudzudz dan illat.”

b) Hadits Hasan li ghairi yaitu :

مَا فِي إِسْنَادِهِ مَسْنُورٌ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ وَلَا عَدَمَ أَهْلِيَّتِهِ  
غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مُعَقَّلًا كَثِيرَ الْخَطَأِ فِي مَا يَرُوِيهِ وَلَا مُتَّهَمًا  
بِالْكَذِبِ وَلَا يَسْبَبُ آخَرَ مُفْسِقٍ عَلَيَّ أَنْ يُعْضَدَ بِرَأْوٍ مُعْتَبَرٍ  
مِنْ شَاهِدٍ أَوْ مُتَابِعٍ

“Hadits yang di dalam sanadnya ada orang yang tidak diketahui keadaannya yang tidak dapat dipastikan keahliannya. Dalam pada itu

<sup>26</sup> Utang Ranuwijaya, *ibid*, 170

<sup>27</sup> Fatchur Rahman, *ibid*, 135

*bukan orang yang sangat lalai, orang yang banyak salah terhadap apa yang diriwayatkan dan tidak pula dia tertuduh dusta dalam periwayatan hadits dan tidak pula terdapat padanya suatu sebab yang menyebabkan dipandang fasikh dan dibantu oleh seseorang perawi yang mu'tabar, baik yang merupakan mutabi' ataupun syahid.”<sup>28</sup>*

Hadits hasan hukumnya sama dengan hadits shahih dapat dijadikan hujjah, sekalipun tidak sama kekuatannya, karena itulah semua ahli fiqh berhujjah dengannya dan mengamalkannya bahkan mayoritas ulama' ahli hadits dan ushul.

Sedangkan ada ulama' yang membagi hadits maqbul menurut sifatnya, dapat diterima menjadi hujjah dan dapat diamalkan atau tidak, ada dua macam yaitu: <sup>29</sup>

a) Hadits maqbul Ma'mulun Bih.

Hadits maqbul menurut sifatnya dapat diterima menjadi hujjah dan dapat diamalkan. Hadits maqbul ini terdiri dari Hadits muhkam, Hadits mukhtalif, hadits rajih, hadits nasikh.

b) Hadits maqbul ghairu ma'mulun bih

Hadits yang tidak dapat dijadikan hujjah, Hadits ini terdiri dari: Hadits mutasyabih, Hadits muttawaqquf fihi, Hadits marjuh, Hadits mansukh, Hadits maqbul yang maknanya bertentangan dengan al Qur'an, hadits mutawatir, akal yang sehat dan ijma' ulama'.

3) Hadits Dla'if

---

<sup>28</sup> M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadist*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1987), 165

<sup>29</sup> Factur Rahman, *ibid*, 143

Dla'if menurut lughat (bahasa) ialah ajiz yang lemah, lawannya qawiy yaitu yang kuat, menurut istilah.

مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَاتِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَلَا صِفَاتِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ

*“Hadits yang tiada mengumpulkan sifat-sifat hadits shahih dan tiada pula mengumpulkan sifat-sifat hadits hasan. Kata segolongan ulama’ Arab (yang tiada sampai martabat derajat hasan)”*<sup>30</sup>

Adapun klasifikasi hadits dla’if yaitu:

- a) Macam-macam hadits dla’if berdasarkan kecacatan rawinya.<sup>31</sup>
  - (1) Hadits Maudhu’, ialah hadits yang dicipta serta dibuat oleh seseorang (Pendusta) yang ciptaan itu ditujukan kepada Rasulullah SAW secara paksa dan dusta, baik hal itu di sengaja maupun tidak.
  - (2) Hadits Matruk, ialah hadits yang menyendiri dalam periwayatan yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dalam perhaditsan.
  - (3) Hadits munkar, ialah hadits yang menyendiri dalam periwayatan yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya atau jelas kefasikannya yang jelas bukan karena dusta. Imbangannya hadits munkar

<sup>30</sup> M.Hasbi Ash Shiddieqy, *ibid.*, 220

<sup>31</sup> Fatchur Rahman, *ibid.*, 168



adalah hadits ma'ruf yaitu hadits yang diriwayatkan orang tsiqah yang melalui riwayat orang yang lemah.

- (4) Hadits mu'allal, yaitu hadits yang setelah diadakan penelitian dan penyelidikan tampak adanya salah sangka dari rawinya dengan mewashalkan (menganggap, bersambung suatu sanad). Hadits yang munqathi; (terputus) atau memasukkan sebuah hadits pada suatu hadits yang lain atau yang semisal dengan itu.
- (5) Hadits mudraj (saduran), yaitu hadits yang disandarkan dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan, bahwa saduran itu termasuk hadits.
- (6) Hadits maqlub, yaitu hadits yang terjadi mukhalafah (menyalahi hadits lain), disebabkan mendahulukan atau mengakhirkan.
- (7) Hadits mudltharib, yaitu hadits yang mukhalafahnya (menyalahi dengan hadits lain), terjadi dengan pergantian pada satu segi yang saling dapat bertahan dengan tidak ada yang dapat ditarjihkan.
- (8) Hadits muharraf, yaitu hadits yang mukhalafahnya (menyalahi hadits riwayat orang lain), terjadi disebabkan karena perubahan syarat pada kata, dengan masih tetapnya untuk tulisannya.

- (9) Hadits mushahhaf, yaitu hadits yang mukhalafahnya karena perubahan titik kata sedangkan bentuk tulisannya tidak berubah.
- (10) Hadits mubham, majhul dan mastur, yaitu hadits yang tidak dijelaskan apakah itu laki-laki atau perempuan. Sedangkan hadits majhul itu dibagi menjadi dua, yaitu:
- (a) Majhul ain, yaitu hadits yang pada sanadnya ada seorang perawi yang disebut namanya tetapi tidak dikenal orangnya dan yang meriwayatkan dari padanya hanya seorang saja.
- (b) Majhul hal (mastur), yaitu hadits yang pada sanadnya ada perawi yang disebut namanya dan dikenal orangnya, diriwayatkan dari padanya oleh dua orang yang adil atau lebih, akan tetapi perawi tersebut tidak dikatakan kepercayaan.
- (11) Hadits Syadz dan mahfudz, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang maqbul (tsiqah) menyalahi riwayat orang yang lebih rajih, lantaran mempunyai kelebihan kedhobitan atau banyaknya sanad dan lain sebagainya dari segi pentarjihan. Sedangkan hadits mahfudz yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang yang banyak tsiqah.

- b) Macam-macam hadits dla'if berdasarkan gugurnya rawi.<sup>32</sup>
- (1) Hadits mu'allaq, yaitu hadits yang gugur rawinya seorang atau lebih dari awal sanad dengan berturut-turut.
  - (2) Hadits mursal, yaitu hadits yang gugur dari akhir sanadnya, seseorang setelah tabi'in.
  - (3) Hadits mudallas, yaitu hadits yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa hadits itu tiada bernoda.
  - (4) Hadits munqathi', yaitu hadits yang gugur seorang rawinya sebelum sahabat, di satu tempat atau gugur dua orang sebelum shohaby dan tabi'in.
  - (5) Hadits mu'dlal, yaitu hadits yang gugur rawi-rawinya, dua orang atau lebih berturut-turut baik sahabat bersama tabi'in, tabi'in bersama tabi'in-tabi'in, walaupun dua orang sebelum shahaby dan tabi'in.
- c) Macam-macam hadits dla'if berdasarkan sifat matannya<sup>33</sup>
- (1) Hadits mauquf, yaitu berita yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.

---

<sup>32</sup> Fatchur Rahman, *ibid*, 204

<sup>33</sup> *Ibid*, 225

(2) Hadits maqthu', yaitu perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tabi'in serta dimauqufkan padanya baik sanadnya bersambung maupun tidak

## **B. Kriteria Penelitian Hadits**

Kaidah kritik sanad dapat diketahui dari pengertian istilah hadits shahih, dari definisi atau pengertian hadits shahih yang disepakati oleh mayoritas ulama' Hadits dapat dinyatakan unsur-unsur kaidah keshahihan sanad hadits ialah:

### **1. Sanad Bersambung**

Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadits menerima riwayat hadits dari periwayatan terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadits itu. Jadi, seluruh rangkaian periwayatan dalam sanad, mulai dari periwayatan yang disandari oleh mukharrij (penghimpun riwayat hadits dalam karya tulisannya) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima Hadits yang bersangkutan dari Nabi, bersambung dalam periwayatan.<sup>34</sup>

Adapun kriteria ketersambungan sanad yaitu pertama, periwayat yang terdapat dalam sanad hadits yang diteliti semua. Berkualitas tsiqat (adil dan dlabit); kedua; masing-masing periwayat menggunakan kata-kata penghubung yang berkualitas tinggi yang sudah disepakati ulama (al-sama'), yang menunjukkan adanya pertemuan di antara guru dan murid. Istilah atau kata

---

<sup>34</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Hadits*, (Jakarta: Bulang Bintang, 1988), 111

yang dipakai untuk cara sama beragam, diantaranya, Arab, ketiga, adanya indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka. Ada 3 (tiga) indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka, yaitu (1) terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan oleh para penulis Rijal al-Hadits dalam kitabnya; (2) tahun lahir dan wafat mereka diperkirakan adanya pertemuan antara mereka atau dipastikan bersamaan dan (3) mereka tinggal belajar atau mengabdikan (mengajar di tempat yang sama).<sup>35</sup>

## **2. Perawi yang Adil**

Adapun kriteria periwayat adil adalah:

- a. Beragama Islam; periwayat hadits, ketika mengajarkan hadits harus telah beragama Islam, karena kedudukan periwayat hadits dalam Islam sangat mulia. Namun menerima hadits tidak disyaratkan. Beragama Islam.
- b. Bersifat mukallaf, syarat ini didasarkan pada dalil naqli yang bersifat umum. Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa orang gila, orang lupa, dan anak-anak terlepas dari tanggung jawab.
- c. Melaksanakan ketentuan agama, yakni teguh melaksanakan adab-adab syara'.
- d. Memelihara Muru'ah. Muru'ah merupakan salah satu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

## **3. Periwayat Bersifat Dlabit**

---

<sup>35</sup> Bustami dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi kritik Hadist*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2004), 53

Kriteria periwayat dlabit yaitu:

- a. Kuat ingatan dan kuat pula hafalannya, tidak pelupa.
- b. Memelihara hadits; baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ketika ia meriwayatkan hadits berdasarkan buku catatannya atau sama dengan catatan ulama yang lain (dlabit al-kutub).<sup>36</sup>

#### 4. Terhindar dari Syudzuz

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian syadz, dalam hadits perbedaan pendapat yang menonjol ada 3 macam yakni, pendapat yang dikemukakan oleh al-Syafi'iy al-Hakim dan Abu Ya'la al-Khallily. Pada umumnya ulama, hadits mengikuti pendapat al-Syafi'i.

Menurut al-Syafi' i, suatu hadits tidak dinyatakan sebagai mengandung syudzuz, bila Hadits itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah, sedang periwayat yang tsiqah lainnya tidak meriwayatkan hadits itu barulah suatu hadits dinyatakan mengandung syudzuz, bila Hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah tersebut bertentangan dengan Hadits yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat tsiqah.

Menurut Imam al-Hakim al-Naisyaburi, hadits syadz ialah hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah tidak ada periwayat tsiqah lainnya yang meriwayatkannya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 43

<sup>37</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Haditst.* (Jakarta: Bulang Bintang. 1988), 122-123

Menurut Abu Ya'la hadits syadz adalah hadits yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatannya bersifat tsiqah maupun tidak bersifat tsiqah.

## **5. Terhindar dari Illat**

Menurut Ibn shalah illat (cacat) pada hadits adalah sebab yang kualitas hadits, keberadaan illat tersembunyi yang dapat merusakkan kualitas hadits, keberadaan illat menyebabkan hadits yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih.

Illat (cacat) merupakan suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai kesahihan suatu hadits, misalnya meriwayatkan hadits secara muttasil (bersambung) terhadap hadits mursal (yang gugur seorang sahabat yang meriwayatkannya atau terhadap hadits munqathi (yang gugur salah seorang rawinya) dan sebaliknya. Demikian juga, dapat dianggap suatu illat hadits, yaitu suatu sisipan yang terdapat pada matan hadits.<sup>38</sup>

## **C. Keshahihan Matan Hadits**

Ulama hadits menerangkan tanda-tanda yang berfungsi sebagai tolak ukur bagi matan yang shahih. Sebagian ulama hadits mengemukakan tanda-tanda tersebut sebagai tolak ukur untuk meneliti apakah suatu hadits berstatus palsu ataukah tidak palsu. Ulama hadits memang tidak menjelaskan urutan penggunaan butir-butir tolak ukur yang dikemukakan.

---

<sup>38</sup> Fatchur Rahman, *ibid*, 122-123

Hal itu dapat, dimengerti karena persoalan yang perlu diteliti pada berbagai matan memang tidak selalu sama. Jadi penggunaan butir-butir tolak ukur sebagai, penelitian matan disesuaikan dengan masalah yang terdapat pada matan yang bersangkutan.

Adapun tolak ukur penelitian matan yang telah dikemukakan oleh ulama tidaklah seragam al-Khathib al-Baghdadi menjelaskan bahwa matan hadits yang maqbul (diterima sebagai hujjah) haruslah:

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam.
3. Tidak bertentangan dengan hadits mutawattir.
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu.
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti.
6. Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.<sup>39</sup>

Sedangkan shalah al-Din al-Adlabi mengemukakan bahwa pokok-pokok tolak ukur penelitian kesahihan matan ada empat macam yakni:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an
2. Tidak bertentangan dengan hadits yang kualitasnya lebih kuat
3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan sejarah.
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta : Bulan Bintang. 1992), 126

<sup>40</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 79



#### **D. Kehujjahan Hadits**

Hadits ahad (hadits yang tidak mencapai derajat mutawatir) apabila dipandang dari segi kualitas, terbagi menjadi shahih, hasan dan dla'if. Masing-masing mempunyai tingkat kehujjahan. Sedangkan apabila dinilai dari segi jumlah (kuantitas) terbagi menjadi hadits masyhur dan hadits gharib. Jumhur ulama sepakat bahwa hadits ahad yang tsiqah adalah hujjah dan wajib diamalkan.<sup>41</sup>

Untuk hadits yang berkualitas shahih, para ulama sepakat dapat dijadikan hujjah untuk masalah hukum dan lain-lain, terkecuali untuk bidang aqidah. Dalam masalah aqidah, terjadi perbedaan pendapat sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan tentang kehujjahan. Hadits ahad yang shahih, tentang hadits hasan, Imam Bukhori dan Ibnu Araby, menolaknya sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Tetapi al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, dapat menerimanya sebagai hujjah, dengan syarat apabila hadits hasan tersebut ternyata isinya bertentangan dengan hadits yang berkualitas shahih, maka yang diambil adalah hadits yang berkualitas shahih.

Adapun tentang hadits dla'if, ada dua pendapat tentang tokoh boleh tidaknya diamalkan atau dijadikan hujjah, yakni:

1. Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm dan Abu Bakar Ibnu 'Araby menyatakan hadits dla'if sama sekali tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujjah, baik

---

<sup>41</sup> Hasby As-Shidieqy, *Ibid*, 160

untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun untuk keutamaan amal. Imam Ahmad bin Hanbal, Abdurrahman bin Mahdi dan Ibnu Hajar.

2. Imam Ahmad al-Asqalani menyatakan bahwa hadits *dla'if* dapat dijadikan hujjah (diamalkan) hanya untuk dasar keutamaan amal (*fadla'il amal*) dengan syarat.<sup>42</sup>
  - a. Telah disepakati untuk diamalkan, yaitu hadits *dla'if* yang tidak terlalu *dla'if*, karena itu tidak bisa diamalkan hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang pemuda atau dituduh dusta atau orang yang banyak salah.
  - b. Hadits *dla'if* yang bersangkutan berada di bawah suatu dalil yang umum, sehingga tidak dapat diamalkan hadits *dla'if* yang sama sekali tidak memiliki dalil pokok.
  - c. Hadits *dla'if* yang bersangkutan diamalkan, namun tidak disertai keyakinan atau kepastian keberadaannya untuk menghindari penyandaran kepada Nabi SAW sesuatu yang tidak beliau katakan.

Pendapat ketiga, hadits *dla'if* sama sekali tidak dapat diamalkan baik yang berkaitan dengan *fadhailul amal* maupun yang berkaitan dengan halal haram. Pendapat ini dinisbatkan kepada qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi.

Prof. T.M. Hasby mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan "*fadhailul A'mal*" atau keutamaan amal dalam hal ini bukanlah dalam arti untuk menerapkan tentang faedah atau kegunaan dari suatu amal. Adapun yang berhubungan dengan penetapan hukum demikian, Prof Hasby menjelaskan, para ulama hadits telah

---

<sup>42</sup> Muhammad Ahmad & M. Mudzakir, *Ulumul Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 161-162

sepakat tidak membolehkan penggunaan hadits Dla'if sebagai hujjah atau dalilnya.

Dr. Muhammad Ajaj al-Khatib mengatakan bahwa golongan yang menolak hadits dhoif sebagai hujjah adalah golongan yang lebih selamat. Diantaranya alasannya, bahwa baik saat “*fadh'ial lul amal*”, maupun saat “*makairmul akhlaq*” adalah merupakan bagian dari tiang agama, sebagaimana halnya masalah hukum, karena itu hadits yang dijadikan hujjah untuk mendapatkannya, haruslah hadits yang berkualitas shahih atau hasan dan yang bukan berkualitas dla'if.

Dengan pendapat-pendapat ulama tersebut dapatlah disimpulkan bahwa memang sangat perlu untuk mengetahui kualitas suatu hadits, agar terhindar dari pengamalan agama atau pengungkapan dalil agama yang berdasarkan pada hadits dla'if.<sup>43</sup>

#### **E. Teori Pemaknaan Hadits**

Selain dilakukan pengujian terhadap kehujjahan hadits, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan hadits. Hal ini perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa telah terjadi periwayatan hadits secara makna dan hal itu dapat berpengaruh terhadap makna yang dikandung dan juga dalam penyampaian hadits. Nabi SAW menggunakan bahasa yang sesuai dengan

---

<sup>43</sup> Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits* (Bandung: Angksa, 1982), 186-188

bahasa yang dipakai oleh orang yang diberi pengajaran hadits, sehingga hal itu membutuhkan pengetahuan yang luas dalam memahami ucapan Nabi SAW.

Untuk memudahkan dalam memahami suatu teks hadits diperlukan beberapa pendekatan yaitu:

1. Kaidah kebahasaan, termasuk didalamnya *am* dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahy* dan sebagainya, tidak boleh diabaikan adalah ilmu balaghoh seperti tasybih dan majaz, sebagai tokoh penting berbahasa Arab, Rosulullah SAW dikenal baligh dan fasih dalam berbahasa, selain itu pola bahasa Arab memang terkenal sangat bervariasi macam keahsaannya.
2. Menghadapkan hadits yang sedang dikaji dengan ayat-ayat al-Qur'an atau dengan sesama hadits yang setopik, asumsinya mustahil Rosulullah SAW mengambil kebijaksanaan Allah, begitu juga Rosulullah SAW tidak konsisten sehingga kebijaksanaannya saling bertentangan.
3. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosio suatu hadits. Ilmu *asbab al-wurud* cukup membantu tetapi biasanya sifatnya kasuistik. Hadits tersebut hanya cocok untuk waktu dan lokasi tertentu tidak dapat diterapkan secara universal.
4. Diperlukan juga disiplin ilmu yang lain baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu memahami teks hadits dan ayat-ayat al-Qur'an yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> M. Zuhri, *Telaah Matan Hadits: Sebuah Tawaran Metodologi*, (Yogyakarta: LESTI, 2003), 87